PELACAKAN & PERAMPASAN ASET TERHADAP TERPIDANA YANG TIDAK MEMBAYAR UANG PENGGANTI DI KOTA PONTIANAK

SKRIPSI

Untuk memenuhi persyaratan
mencapai derajat S-1

JOY PATRIA SIMAMORA
NIM. A1011211205

PROGRAM SARJANA PROGRAM STUDI HUKUM

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
FAKULTAS HUKUM
2025

PELACAKAN & PERAMPASAN ASET TERHADAP TERPIDANA YANG TIDAK MEMBAYAR UANG PENGGANTI DI KOTA PONTIANAK

Tanggung-Jawab Yuridis Pada:

Joy Patria Simamora
NIM. A1011211205

Disetujui Oleh:

Pembimbing I	Pembimbing II
Dr. Hermansyah, S.H., M.Hum.	**Parulian Siagian, S.H., M.Hum.**
NIP. 196505151990021003	**NIP. 196109061992021001**

Disahkan Oleh:
Dekan Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Dr. Hj. Sri Ismawati, S.H., M.Hum.
NIP. 196610291992022001

Tanggal Lulus: 8 September 2025

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
FAKULTAS HUKUM
PONTIANAK
2025

TIM PENGUJI:

Jabatan	Nama dan NIP	Pangkat / Golongan	Tanda tangan
Ketua Penguji / Pembimbing I	Dr. Hermansyah, S.H., M.Hum. NIP. 196505151990021003	Pembina / IV/a	
Sekretaris Penguji / Pembimbing II	Parulian Siagian, S.H., M.Hum. NIP. 196109061992021001	Penata Tingkat I / III d	
Penguji I	Dr. Sy. Hasyim Azizurrahman, S.H., M.Hum NIP. 196305131988101001	Pembina Utama Muda / IV c	
Penguji II	Alfonsus Hendri Soa, S.H., M.H NIP. 199208182022031010	Penata Muda Tingkat I / III b	

Berdasarkan Surat Keputusan Dekat Fakultas Hukum
Universitas Tanjungpura
Pontianak

Nomor : 3556/UN22.1/DT.00.10/2025
Tanggal : 1 September 2025

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa Skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Pontianak, 5 Mei 2025

Yang Membuat Pernyataan



JOY PATRIA SIMAMORA

NIM. A1011211223

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

"Jika pikiran mau, daging dapat terus berjalan tanpa banyak hal."

Sun Tzu

Persembahan:

Puji Syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang telah memberikan kesehatan, rahmat dan hidayah, sehingga penulis masih diberikan kesempatan untuk menyelesaikan skripsi ini, sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar kesarjanaan. Walaupun jauh dari kata sempurna, namun penulis bangga telah mencapai pada titik ini, yang akhirnya skripsi ini bisa selesai diwaktu yang tepat. Skripsi atau tugas akhir ini saya persembahkan untuk:

1. Kedua Orang Tua saya yang dengan kasih, doa, dukungan, dan pengorbanannya menjadi sumber semangat terbesar bagi penulis. Segala jerih payah dan doa yang tiada henti telah menguatkan penulis hingga dapat menyelesaikan studi ini.
2. Kakak Saya saya Bernama Dina Malga Simamora, dan adik saya Bernama Griselda Helonia Simamora, yang selalu memberikan dorongan, perhatian, dan doa yang tulus sehingga penulis tidak pernah merasa sendiri dalam setiap perjuangan.
3. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Dr. Hermansyah, S.H., M.Hum dan Parulian Siagan, SH., M.Hum sebagai salah satu Dosen sekaligus mentor terbaik selama saya berkuliah beliau tidak pernah lelah memberikan

semangat, ilmu pengetahuan, kritik dan saran maupun dukungan kepada saya dan mahasiswa lainnya. Pak Herman dan Pak Parulian saya sangat bersyukur karena sudah diberikan kesempatan belajar banyak dari Bapak. Kebaikan mereka tidak akan saya lupakan. Sukses terus untuk Bapak-bapak sekalian.

4. Agie Novelina Simanjuntak, yang selalu menemani dalam suka duka selama menempuh pendidikan, memberi semangat serta kritik membangun dalam penyusunan skripsi, sehingga dapat berjalan dengan baik dan lancar.
5. Teman-Teman penulis yang selalu mendampingi dan membantu tanpa pamrih sejak hari pertama hingga saat ini, serta yang telah menjadi keluarga kedua, berbagi suka dan duka, serta memberikan semangat dan kebersamaan yang tak ternilai selama masa perkuliahan., yaitu Immanuel Stev H. L, Frederick Yeremia Sinaga, Vian Agusto Ambarita, Falda Okrista Lantu, Bey Nadhya Herfaes, Galuh Damayanti, Novella Fitryani, serta Radeva Excel Farindra.
6. Kucing kesayangan saya, Gembi, yang selalu menemani dirumah dan selalu disamping saya ketika proses penyusunan penelitian skripsi.

KATA PENGANTAR

Puji Syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan rahmat dan karunia-Nya, penulis mampu menyelesaikan skripsi yang berjudul "Pelacakan Aset Terhadap Terpidana Yang Tidak Membayar Uang Pengganti di Kota Pontianak". Skripsi ini disusun dalam rangka memenuhi salah satu syarat utama untuk menyelesaikan proses pendidikan Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura.

Pada proses penyusunan skripsi ini, penulis menyadari adanya berbagai kendala yang dihadapi. Namun berkat dukungan, bimbingan, serta motivasi dari berbagai pihak, akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Oleh karena itu, penulis menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan dalam penyusunan skripsi ini, di antaranya:

1. Prof. Dr. H. Garuda Wiko, S.H., M.Si., FCBArb., selaku rektor Universitas Tanjungpura yang telah memberikan fasilitas dan pelayanan kepada mahasiswa untuk memperoleh hak dan melaksanakan kewajiban sebagai bagian dari civitas akademik di Universitas Tanjungpura.
2. Ibu Dr. Hj. Sri Ismawati, S.H., M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura yang telah memberikan pelayanan yang sangat baik dalam sistem perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura.
3. Ibu Dr. Evi Purwanti, S.H., LLM, selaku Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura.

4. Ibu Mega Fitri Hertini, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura.
5. Ibu Rachmawati. S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membimbing penulis selama masa perkuliahan dan memberikan motivasi kepada penulis untuk menyelesaikan perkuliahan dengan baik dan tepat waktu.
6. Dr. Hermansyah, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing I yang telah memberikan arahan, bimbingan, motivasi dan semangat, serta kritik membangun kepada penulis dengan penuh kesabaran, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
7. Parulian Siagan, SH., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan arahan, bimbingan, motivasi, semangat, serta kritik membangun kepada penulis selama proses dan penyusunan skripsi, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini
8. Dr. Sy. Hasyim Azizurrahman, S.H., M.Hum., selaku Dosen Penguji I, yang telah memberikan kritik, saran, serta masukan yang sangat berharga demi perbaikan dan penyempurnaan skripsi ini.
9. Alfonsus Hendri Soa, S.H., M.H., selaku Dosen Penguji II, yang telah memberikan bimbingan, kritik, serta motivasi dalam rangka meningkatkan kualitas penyusunan skripsi ini.
10. Bapak dan Ibu-ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura yang telah membekali dan memberikan kesempatan penulis menuntut ilmu dan pengetahuan hukum.

11. Bapak dan Ibu karyawan dan karyawati Fakultas Hukum yang telah mempermudah dalam segala urusan administrasi di Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura dan semua responden tempat penulis melakukan penelitian yang telah memberikan data dan informasi terkait skripsi ini.
12. Keluarga besar Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura angkatan 2021, sahabat terdekat dan teman-teman penulis di kampus maupun di luar kampus serta semua pihak yang turut membantu, dan tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, sekali lagi penulis ucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya atas kebersamaannya, kerjasamanya, motivasinya, dan persaudaraannya.

Semoga segala kebaikan yang telah diberikan oleh berbagai pihak kepada penulis mendapatkan balasan berupa pahala dari Tuhan Yang Maha Esa. Penulis juga menyampaikan permohonan maaf yang setulusnya kepada semua pihak apabila selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura terdapat kesalahan dalam ucapan maupun perbuatan, baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Akhir kata, penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat, menambah wawasan, serta menjadi sumbangan pemikiran yang berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan hukum dan bagi pembaca pada umumnya.

Pontianak, 27 Agustus 2025

Penulis

Joy Patria Simamora

NIM.A1011211223

DAFTAR ISI

PERNYATAAN.....**Error! Bookmark not defined.**
MOTTO DAN PERSEMBAHAN iv
KATA PENGANTAR vi
DAFTAR ISI ix
DAFTAR LAMPIRAN xi
ABSTRAK xii
ABSTRACT xiii
BAB I PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang 1
B. Rumusan Masalah 4
C. Tujuan Penelitian 5
D. Manfaat Penelitian 5
E. Keaslian Penelitian 6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA 10
A. Tinjauan Pustaka 10
1. Pelacakan Aset 10
2. Kerugian Keuangan Negara 12
3. Tindak Pidana Korupsi 15
4. Kerugian Keuangan Negara Akibat Korupsi 18
B. Landasan Teori 20
C. Hipotesis 24
D. Rencana Penelitian 25
BAB III METODE PENELITIAN 27
A. Jenis dan Sifat Penelitian 27
1. Jenis Penelitian 27
2. Jenis Data 28
3. Cara Pengumpulan Data 29
4. Analisis Data 31
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 32

A. Hambatan Pelacakan Aset Terpidana Uang Pengganti 32
1. Hambatan Menurut Jaksa Eksekutor 32
2. Hambatan Menurut Ketua RT/RW 35
B. Pembahasan 36
1. Substansi Hukum (*Legal Substance*) 55
2. Struktur Hukum (*Legal Structure)* 57
3. Budaya Hukum (*Legal Culture)* 59
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 61
A. Kesimpulan 61
B. Saran 62
DAFTAR PUSTAKA 64
Lampiran 1 67
Surat Permohonan Penelitian 67
Surat Keterangan Melaksanakan Penelitian 71
Dokumentasi 74

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 ..... **67**
Lampiran 2 ..... **71**
Lampiran 3 ..... **74**

PELACAKAN & PERAMPASAN ASET TERHADAP TERPIDANA YANG TIDAK MEMBAYAR UANG PENGGANTI DI KOTA PONTIANAK

Joy Patria Simamora
Fakultas Hukum, Universitas Tanjungpura, Pontianak, Indonesia
Email: A1011211205@student.untan.ac.id

ABSTRAK

Pelacakan dan perampasan aset merupakan aspek penting dalam pemulihan kerugian negara akibat tindak pidana korupsi. Namun, praktik di Kejaksaan Negeri Pontianak menunjukkan bahwa upaya tersebut belum berjalan maksimal. Dari 34 perkara korupsi selama 2020–2024, terdapat 7 perkara dengan total kerugian Rp23,49 miliar yang tidak dapat dipulihkan karena aset terpidana tidak terlacak. Kondisi ini menimbulkan persoalan serius dalam penegakan hukum, sebab meskipun putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap memberikan dasar bagi pelaksanaan eksekusi, Pasal 18 UU PTPK tetap memberi ruang bagi terpidana untuk mengganti kewajiban uang pengganti dengan pidana penjara. Hal ini menimbulkan dilema normatif dan praktis, karena pemulihan kerugian negara tidak selalu tercapai meskipun ada landasan hukum formal untuk perampasan aset.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan pelacakan dan perampasan aset di Kejaksaan Negeri Pontianak, menganalisis hambatan yang dihadapi, serta merumuskan rekomendasi perbaikan agar pemulihan kerugian negara dapat tercapai. Metode yang digunakan adalah penelitian yuridis sosiologis dengan sifat eksplanatif. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan Jaksa Eksekutor Kejaksaan Negeri Pontianak dan Ketua RT/RW, sementara data sekunder berasal dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta literatur hukum. Analisis dilakukan secara kualitatif untuk mengidentifikasi pola hambatan, kontradiksi normatif, serta kemungkinan solusi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa hambatan utama terletak pada ketidakjelasan substansi hukum mengenai kewenangan pelacakan dan perampasan aset, keterbatasan aparat dan sarana dalam struktur hukum, serta lemahnya koordinasi dengan masyarakat yang berakibat informasi lokal tidak terintegrasi dalam proses eksekusi. Kesimpulannya, pelacakan dan perampasan aset di Pontianak belum maksimal, sehingga pemulihan kerugian negara terhambat. Penelitian ini menegaskan urgensi pembentukan Undang-Undang Perampasan Aset sebagai instrumen normatif baru yang lebih tegas, agar putusan pengadilan benar-benar dapat dijalankan dan negara tidak terus-menerus mengalami kerugian.

Kata Kunci: pelacakan aset, perampasan aset, uang pengganti, tindak pidana korupsi, Pontianak, pemulihan kerugian negara.

ASSET TRACING & CONFISCATION OF ASSETS FROM CONVICTED OFFENDERS WHO FAIL TO FULFILL COMPENSATION ORDERS IN PONTIANAK CITY

Joy Patria Simamora
Faculty of Law, Tanjungpura University, Pontianak, Indonesia
Email: A1011211205@student.untan.ac.id

ABSTRACT

Asset tracing and asset confiscation constitute essential aspects of recovering state losses resulting from corruption crimes. However, practices at the Pontianak District Prosecutor's Office demonstrate that these efforts have not been fully effective. Of the 34 corruption cases handled between 2020 and 2024, seven cases resulted in unrecovered losses totaling IDR 23.49 billion due to untraced assets of the convicted persons. This situation raises a serious challenge in law enforcement, since although final and binding court judgments provide a legal basis for execution, Article 18 of the Anti-Corruption Law still allows convicted persons to substitute the obligation to pay compensation with imprisonment. This creates both normative and practical dilemmas, as the recovery of state losses is not always achieved despite the existence of a formal legal foundation for asset confiscation.

This research aims to examine the implementation of asset tracing and confiscation at the Pontianak District Prosecutor's Office, to analyze the obstacles encountered, and to formulate recommendations for improving the effectiveness of state asset recovery. The study employs a socio-legal research approach with an explanatory nature. Primary data were collected through interviews with prosecutorial executors and local community leaders (RT/RW), while secondary data were obtained from legislation, court decisions, and legal literature. Data were analyzed qualitatively to identify patterns of obstacles, normative contradictions, and possible solutions.

The findings reveal that the main obstacles lie in the uncertainty of substantive law regarding prosecutorial authority to trace and confiscate assets, the limited number of prosecutors and inadequate institutional support within the legal structure, and the lack of coordination with the community, which results in the loss of potentially valuable local information. The study concludes that asset tracing and confiscation in Pontianak remain far from optimal, thereby hindering the recovery of state losses. This research underscores the urgency of enacting a Comprehensive Asset Confiscation Law, which would provide a stronger normative framework, ensure the enforceability of court judgments, and enhance the state's capacity to prevent further financial losses.

Keywords: *asset tracing, asset confiscation, compensation order, corruption crime, Pontianak, state loss recovery.*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pelacakan aset merupakan salah satu aspek krusial dalam penegakan hukum pidana, khususnya dalam konteks tindak pidana korupsi. Proses ini tidak hanya bertujuan untuk mengembalikan kerugian negara, tetapi juga untuk memastikan bahwa pelaku kejahatan tidak dapat menikmati hasil dari tindakan ilegal mereka. Hukum pidana mengedepankan prinsip keadilan yang menuntut agar pelaku kejahatan tidak memperoleh keuntungan dari perbuatannya. Oleh karena itu, mekanisme pelacakan dan penyitaan aset menjadi instrumen esensial untuk mencapai tujuan pemidanaan, yakni efek jera (*deterrence*), rehabilitasi, serta pemulihan kerugian yang ditimbulkan oleh kejahatan.

Meskipun pelacakan aset tidak diatur secara eksplisit dalam undang-undang, terdapat ketentuan dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang menyatakan bahwa apabila terpidana tidak memenuhi kewajiban pembayaran uang pengganti, maka asetnya dapat disita. Namun, sebelum proses penyitaan tersebut dapat dilaksanakan, langkah awal yang diperlukan adalah pelacakan aset. Akan tetapi, persoalan mendasar bukan hanya pada pelacakan aset, melainkan pada tahap penyitaan dan perampasan aset. Secara hukum, hal itu memang dimungkinkan berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht), namun dalam praktik eksekusi hambatan regulasi dan pelaksanaan menyebabkan perampasan tidak berjalan efektif.

Akibatnya, meskipun terpidana memiliki aset, negara tetap gagal memulihkan kerugian.

Mekanisme pelacakan ini diatur pada tingkat peraturan lembaga sebagai Standar Operasional Prosedur (SOP). Dalam konteks ini, pelacakan aset diatur oleh Peraturan Kejaksaan Agung Republik Indonesia Nomor: PER-010/A/J.A/05/2014, yang memberikan pedoman mengenai pelaksanaan pelacakan aset oleh pihak kejaksaan. Namun, dalam praktiknya, pelacakan aset hasil tindak pidana korupsi sering kali menghadapi kendala, sehingga pemulihan kerugian negara tidak dapat berjalan secara optimal.

Awal kajian ini dilakukan dengan menelaah putusan-putusan pengadilan tindak pidana korupsi yang menjatuhkan pidana uang pengganti terhadap terpidana. Dari putusan tersebut dapat dilihat apakah terpidana memenuhi kewajibannya atau tidak. Hasil telaah menunjukkan adanya sejumlah putusan yang menghukum terpidana untuk membayar uang pengganti, namun dalam pelaksanaannya tidak dilakukan pembayaran. Fakta ini kemudian diperkuat dengan data dari Kejaksaan Negeri Pontianak mengenai perkara yang ditangani dalam kurun waktu 2020–2024.

Tindak pidana korupsi dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) karena berdampak besar terhadap perekonomian negara dan kepercayaan publik terhadap institusi hukum. Oleh karena itu, pemulihan kerugian negara melalui mekanisme uang pengganti menjadi salah satu instrumen penting dalam pemberantasan korupsi.

Fenomena ini terjadi di wilayah Kejaksaan Negeri Pontianak, di mana dalam lima tahun terakhir (2020–2024) terdapat 34 perkara korupsi. Dari jumlah tersebut,

7 perkara tidak membayar uang pengganti dan asetnya tidak terlacak, mengakibatkan total kerugian negara sebesar Rp23.494.414.847,00 yang belum kembali ke kas negara. Data ini menunjukkan kegagalan dalam memastikan pengembalian kerugian negara meskipun putusan pengadilan telah berkekuatan hukum tetap.

Konsekuensi dari tidak dibayarnya uang pengganti ini sangat serius, karena tidak hanya mengakibatkan kerugian finansial bagi negara, tetapi juga memperburuk kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum. Kondisi ini memperlihatkan bahwa meskipun secara normatif perampasan aset dimungkinkan melalui putusan pengadilan, praktiknya tidak berjalan maksimal akibat lemahnya mekanisme pelacakan dan ketiadaan aturan yang tegas mengenai perampasan aset.

Data tersebut menunjukkan bahwa pelacakan aset hasil tindak pidana korupsi di wilayah Kejaksaan Negeri Pontianak masih menghadapi kendala, yang berakibat pada terus bertambahnya kerugian negara. Situasi ini menegaskan pentingnya penguatan mekanisme penelusuran aset serta penerapan hukum yang lebih tegas agar uang pengganti dapat dipulihkan dan dikembalikan kepada negara untuk kepentingan publik. Dengan demikian, kelemahan regulasi yang ada tidak hanya membuat pelacakan aset menjadi sulit, tetapi juga menghambat proses penyitaan dan perampasan aset, meskipun dasar hukumnya telah tersedia melalui putusan pengadilan. Oleh karena itu, pengesahan Undang-Undang Perampasan Aset menjadi kebutuhan mendesak untuk menutup kekosongan hukum yang ada.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji hambatan dalam implementasi pelacakan aset yang dilakukan di wilayah Kejaksaan Negeri Pontianak. Dalam

perspektif hukum pidana, pelacakan aset merupakan bagian dari strategi pemberantasan kejahatan yang bertujuan untuk memastikan bahwa hasil kejahatan tidak dapat dinikmati oleh pelaku serta untuk memenuhi aspek pemulihan hak negara dan masyarakat. Dengan adanya berbagai kasus di mana aset terpidana tidak terlacak dan uang pengganti tidak dibayarkan, diperlukan analisis yang mendalam mengenai faktor-faktor yang menghambat efektivitas pelacakan aset serta upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan keberhasilannya. Oleh karena itu, penelitian ini mengangkat judul **"PELACAKAN DAN PERAMPASAN ASET TERHADAP TERPIDANA YANG TIDAK MEMBAYAR UANG PENGGANTI DI KOTA PONTIANAK"** guna memberikan kontribusi terhadap penguatan sistem hukum pidana dalam upaya pemulihan aset hasil tindak pidana korupsi. Selain itu, penelitian ini juga menekankan urgensi penyitaan dan perampasan aset secara lebih tegas, serta pentingnya Undang-Undang Perampasan Aset sebagai solusi progresif atas kelemahan regulasi yang ada.

B. Rumusan Masalah

Mengacu pada pemaparan latar belakang masalah yang telah disampaikan sebelumnya, maka permasalahan yang menjadi fokus penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

Mengapa pelacakan dan perampasan aset terhadap terpidana yang tidak membayar uang pengganti di Kota Pontianak belum terlaksana secara optimal, meskipun secara hukum dimungkinkan melalui putusan pengadilan?

C. Tujuan Penelitian

Mengacu pada rumusan masalah diatas, maka yang menjadi tujuan dalam Penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui data dan informasi mengenai pelaksanaan pelacakan dan perampasan aset oleh Kejaksaan Negeri Pontianak dalam upaya pemulihan kerugian negara akibat tindak pidana korupsi.
2. Untuk menganalisis data yang diperoleh mengenai hambatan normatif maupun praktik dalam proses pelacakan, penyitaan, dan perampasan aset terhadap terpidana korupsi yang tidak membayar uang pengganti.
3. Untuk memberikan sumbangsih pemikiran dalam bentuk rekomendasi yuridis dan konseptual guna memperkuat mekanisme pelacakan dan perampasan aset, termasuk urgensi pembentukan Undang-Undang Perampasan Aset sebagai instrumen hukum progresif dalam pemulihan kerugian negara.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian yang dilakukan ini diharapkan dapat memberikan manfaat di masa mendatang, baik secara manfaat teoritis maupun praktis, yang dapat dirincikan sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan yang berarti bagi pengembangan teori dalam bidang hukum pidana dan sosiologi hukum, terutama yang berhubungan dengan pelacakan, penyitaan, dan perampasan aset dalam rangka pemulihan kerugian negara akibat tindak pidana korupsi. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan memperkuat urgensi pembentukan Undang-

Undang Perampasan Aset sebagai wujud pemikiran hukum progresif di Indonesia.

2. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan praktis bagi Kejaksaan Negeri Pontianak dan lembaga terkait lainnya dalam meningkatkan pelaksanaan pelacakan, penyitaan, dan perampasan aset terhadap terpidana yang tidak membayar uang pengganti. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam merumuskan kebijakan hukum yang lebih tegas dan komprehensif untuk pemulihan kerugian negara akibat tindak pidana korupsi.

E. Keaslian Penelitian

No.	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	PELAKSANAAN PUTUSAN PEMIDANAAN BERUPA PEMBAYARAN UANG PENGGANTI DALAM TINDAK PIDA NA KORUPSI (Studi Di Kejaksaan Negeri Solok) (2016)	Penelitian penulis, memiliki kesamaan dengan penelitian Liswerny Rengsina Debataraja dalam hal fokus pada isu tindak pidana korupsi dan upaya pemulihan kerugian negara. Keduanya menggunakan pendekatan yuridis, yang menganalisis aspek hukum dan regulasi terkait korupsi, serta mengidentifikasi kendala yang dihadapi dalam implementasi hukum.	kerugian negara, dengan tujuan untuk memberikan rekomendasi praktis untuk meningkatkan proses tersebut. Sementara itu, penelitian Liswerny Rengsina Debataraja lebih fokus pada pelaksanaan putusan pemidanaan berupa pembayaran uang pengganti, serta tantangan yang dihadapi dalam eksekusi putusan tersebut. Dengan demikian, meskipun keduanya membahas tema yang sama,

No.	Judul	Persamaan	Perbedaan
			pendekatan dan fokus analisisnya berbeda.
2.	UPAYA PEMBERANTASAN KORUPSI DENGAN MENYITA SELURUH ASET HARTA KEKAYAAN HASIL KEJAHATAN KORUPTOR DALAM KAJIAN ASPEK NORMATIF (2023)	Penelitian penulis, menunjukkan kesamaan dengan penelitian Ananda Fadly Alamsyah dalam hal fokus pada isu tindak pidana korupsi serta upaya pemulihan kerugian negara. Keduanya menerapkan pendekatan yuridis, yang bertujuan untuk menganalisis aspek hukum dan regulasi yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi. Selain itu, kedua penelitian ini juga mengidentifikasi kendala-kendala yang dihadapi dalam proses penegakan hukum dan pemulihan aset yang terkait dengan tindak pidana korupsi	Penelitian penulis, lebih berfokus pada efektifitas pelacakan aset dalam konteks pemulihan kerugian negara, dengan penekanan pada strategi dan rekomendasi untuk meningkatkan kerjasama antar instansi. Sementara itu, penelitian Ananda Fadly Alamsyah lebih menekankan pada penyitaan aset hasil kejahatan dan analisis terhadap regulasi yang mengatur penyitaan tersebut. Dengan demikian, meskipun kedua penelitian memiliki kesamaan dalam topik, pendekatan dan fokus analisis yang diambil menunjukkan perbedaan yang jelas dalam kontribusi masing-masing terhadap pemahaman tentang tindak pidana korupsi.
3.	PERAMPASAN ASET HASIL TINDAK PIDANA KORUPSI SEBAGAI WUJUD	Penelitian penulis, memiliki kesamaan dengan penelitian Rizki Dwi Nugroho dalam hal fokus pada isu tindak pidana korupsi dan upaya pemulihan kerugian negara. Keduanya menggunakan pendekatan yuridis, yang	sedangkan penelitian Rizki Dwi Nugroho berfokus pada perampasan aset hasil tindak pidana korupsi dalam kerangka keadilan restoratif. Selain itu, penelitian Rizki Dwi Nugroho mengusulkan

No.	Judul	Persamaan	Perbedaan
	KEADILAN RESTORATIF (2021)	menganalisis aspek hukum dan regulasi yang berkaitan dengan penanganan kasus korupsi. Selain itu, kedua penelitian ini juga menyoroti pentingnya efektifitas dalam pelaksanaan hukum untuk mencapai tujuan pemulihan kerugian negara.	reformasi hukum yang lebih mendalam terkait mekanisme perampasan aset, sementara penelitian penulis lebih menekankan pada tantangan dan solusi dalam pelacakan aset yang hilang.

Keaslian penelitian ini didasarkan pada perbandingan dengan tiga penelitian terdahulu yang memiliki kesamaan dalam kajian pemulihan kerugian negara akibat tindak pidana korupsi, namun memiliki perbedaan dalam pendekatan dan ruang lingkup analisis. **Penelitian pertama** membahas implementasi putusan pemidanaan berupa pembayaran uang pengganti dalam tindak pidana korupsi. Meskipun sama-sama berfokus pada mekanisme pemulihan keuangan negara, penelitian ini lebih menitikberatkan pada efektivitas pelacakan aset yang belum teridentifikasi, bukan hanya pelaksanaan putusan pengadilan.

Penelitian kedua mengkaji upaya pemberantasan korupsi melalui penyitaan aset koruptor dalam perspektif normatif, dengan fokus pada regulasi dan mekanisme hukum terkait. Perbedaan utama terletak pada ruang lingkup penelitian, di mana penelitian ini lebih berorientasi pada proses pelacakan aset sebelum memasuki tahap penyitaan.

Penelitian ketiga menyoroti perampasan aset hasil tindak pidana korupsi dalam kerangka keadilan restoratif, dengan menekankan aspek reformasi hukum guna mempercepat proses perampasan aset. Sebaliknya, penelitian ini lebih

berfokus pada kendala yang dihadapi dalam pelacakan aset serta strategi yang dapat diterapkan untuk meningkatkan efektivitasnya. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya melengkapi studi sebelumnya, tetapi juga memberikan kontribusi akademik yang lebih spesifik dalam mengkaji efektivitas pelacakan aset terhadap terpidana yang tidak membayar uang pengganti.